



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURYA SYAHPUTRA Bin SWARDI Alias
KLEWANG**

Tempat lahir : SP3 Bukit Kemuning

Umur/ Tgl. Lahir : 18 Tahun/ 24 Maret 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Suka Mulya Desa Rimba Beringin
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pen.Pid/ 2019/ PN.Bkn tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA SYAHPUTRA Bin SWARDI Alias KLEWANG** bersalah melakukan tindak pidana "*Pengeroyokan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna merah
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam kombinasi orange dan biru yang biru yang bercak darah
 - 1 (satu) kaos singlet warna putih yang ada bercak darah
 - 1 (satu) buah sapu tangan warna biru yang ada bercak darahDikembalikan kepada saksi berland Sihombing (korban)
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **SURYA SYAHPUTRA Bin SWARDI Alias KLEWANG** bersama-sama dengan sdr. Toha termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di barak PT Sewangi Luhur Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 WIB saksi Berland Sihombing (korban) tiba di barak PT. Sewangi Sejati Luhur Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk menghadiri undangan acara khitanan, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB korban hendak pulang menuju ke parkir sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa dan sdr. Toha sudah berada parkir, dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tak pantas / kotor yang ditujukan kepada korban selanjutnya korban mendatangi Terdakwa untuk mengingatkan kepada Terdakwa jangan berkata kotor, karena tidak terima dengan nasehat korban Terdakwa menghampiri korban berkata " Bungkus pakaian kau malam ini biar kau kenal siapa saya di Tapung ini" kemudian Korban menjawab " siapa rupanya abang" kemudian Terdakwa mendorong korban dengan kedua tangannya dan mengambil sebuah besi lurus berbentuk sebuah tongkat dari tanah dan Terdakwa mengayunkan tongkat tersebut kearah dada bagian sebelah

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bkn



kanan kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting dari jaket dan menusukkan ke bawah ketiak korban sebanyak 2 (dua) kali tusukan, kemudian sdr. Toha datang melompat dan langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan nya dan mengenai kepala belakang korban dan kemudian memukul bagian pundak korban dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Toha pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa berdasarkan Visim Et repertum Nomor :484/IMR-VER/RSUD AA/XI/2018 tanggal 12 November 2018 oleh dr. Nasti Hermas Mayangsari dr. RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada garis tengah bawah ketiaksebanyak dua buah batas tegas tepi atas dengan ukuran satu koma lima kali dua kali duacentimeter dan satu koma lima kali satu centimeter.cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **SURYA SYAHPUTRA Bin SWARDI Alias KLEWANG** bersama-sama dengan sdr. Toha termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) , pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di barak PT Sewangi Luhur Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penganiayaan. yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berland Sihombing (korban) tiba di barak PT. Sewangi Sejati Luhur Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk menghadiri undangan acara khitanan, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB korban hendak pulang menuju ke parkiran sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa dan sdr. Toha sudah berada parkiran, dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tak pantas / kotor yang ditujukan kepada korban selanjutnya korban mendatangi Terdakwa untuk mengingatkan kepada Terdakwa jangan berkata kotor, karena tidak terima dengan nasehat korban Terdakwa mengahampiri korban berkata " Bungkus pakaian kau malam ini biar kau kenal siapa saya di Tapung ini" kemudian Korban menjawab " siapa rupanya abang" kemudian Terdakwa mendorong korban dengan kedua tangannya dan mengambil sebuah besi lurus berbentuk sebuah tongkat dari tanah dan Terdakwa mengayunkan tongkat tersebut kearah dada bagian sebelah kanan kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting dari jaket dan menusukkan ke bawah ketiak korban sebanyak 2 (dua) kali tusukan, kemudian sdr. Toha datang melompat dan langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan nya dan mengenai kepala belakang korban dan kemudian memukul bagian pundak korban dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Toha pergi dari tempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan Visim Et repertum Nomor :484/IMR-VER/RSUD AA/XI/2018 tanggal 12 November 2018 oleh dr. Nasti hermas mayangsari dr. RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada garis tengah bawah ketiak sebanyak dua buah batas tegas tepi atas dengan ukuran satu koma lima kali dua kali duacentimeter dan satu koma lima kali satu centimeter.cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau

halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Berland Sihombing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi tiba di barak PT. Sewangi Sejati Luhur Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk menghadiri undangan acara khitanan, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib korban hendak pulang menuju ke parkiran sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa dan sdr. Toha sudah berada parkiran dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tak pantas / kotor yang ditujukan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Terdakwa untuk mengingatkan kepada Terdakwa jangan berkata kotor, karena tidak terima dengan nasehat saksi tersebut Terdakwa mengahampiri saksi berkata "*Bungkus pakaian kau malam ini biar kau kenal siapa saya di Tapung ini*" kemudian saksi menjawab "*siapa rupanya abang*" kemudian Terdakwa mendorong saksi dengan kedua tangannya dan mengambil sebuah besi lurus berbentuk sebuah tongkat dari tanah dan Terdakwa mengayunkan tongkat tersebut kearah dada bagian sebelah kanan saksi;

halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bkn



- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting dari jaket dan menusukkan ke bawah ketiak saksi sebanyak 2 (dua) kali tusukan, kemudian sdr. Toha datang melompat dan langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai kepala belakang saksi dan kemudian memukul bagian pundak saksi dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Toha pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengalami luka robek pada garis tengah bawah ketiak sebanyak dua buah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Aziz Bin Achmad Fatoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 23.00 Wib saksi baru pulang dari acara keyboard kemudian menuju menuju ke parkiran sepeda motor dan pada saat itu saksi mendengar pertengkaran mulut antara korban dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tak pantas / kotor yang ditujukan kepada korban selanjutnya korban mendatangi Terdakwa untuk mengingatkan kepada Terdakwa jangan berkata kotor karena tidak terima dengan nasehat korban Terdakwa mengahampiri korban kemudian terjadi tolak-menolak antara korban dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan benda dari jaketnya dan menusukan ke dada korban;
- Bahwa kemudian sdr. Toha datang melompat dan langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan nya dan mengenai kepala belakang korban dan kemudian memukul bagian pundak korban dengan

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Toha pergi dari tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengikuti acara orgen tunggal /Keyboard di barak PT. Sewangi Sejati Luhur Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat berlangsung acara Terdakwa dan sdr. Toha meminum minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa setelah selesai acara selanjutnya terdakwa duduk-duduk di parkirana sepeda motor bersama sdr. Toha, selanjutnya korban datang langsung menegur terdakwa mengatakan terdakwa mabuk, kemudian korban dan teman-temannya langsung memukul terdakwa, karena terdesak terdakwa mengeluarkan sebuah gunting yang terdakwa selipkan di jaket;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengujamkan gunting tersebut ke dada korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa gunting tersebut terdakwa ambil pada saat membeli rokok di pinggil Jalan SP III Bukit Kemuning

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket warna merah
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam kombinasi orange dan biru yang biru yang bercak darah

halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos singlet warna putih yang ada bercak darah
- 1 (satu) buah sapu tangan warna biru yang ada bercak darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi Berland Sihombing (korban) tiba di barak PT. Sewangi Sejati Luhur Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk menghadiri undangan acara khitanan, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib korban hendak pulang menuju ke parkiran sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa dan sdr. Toha sudah berada parkiran, dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tak pantas / kotor yang ditujukan kepada korban selanjutnya korban mendatangi Terdakwa untuk mengingatkan kepada Terdakwa jangan berkata kotor;
- Bahwa oleh karena tidak terima dengan nasehat korban Terdakwa mengahampiri korban berkata "*Bungkus pakaian kau malam ini biar kau kenal siapa saya di Tapung ini*" kemudian korban menjawab "*siapa rupanya abang*" kemudian Terdakwa mendorong korban dengan kedua tangannya dan mengambil sebuah besi lurus berbentuk sebuah tongkat dari tanah dan Terdakwa mengayunkan tongkat tersebut kearah dada bagian sebelah kanan kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting dari jaket dan menusukkan ke bawah ketiak korban sebanyak 2 (dua) kali tusukan, kemudian sdr. Toha datang melompat dan langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan nya dan mengenai kepala belakang korban dan kemudian memukul bagian pundak korban dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Toha pergi dari tempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan Visim Et repertum Nomor :484/IMR-VER/RSUD AA/XI/2018 tanggal 12 November 2018 oleh dr. Nasti Hermas Mayangsari dr. RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dengan kesimpulan ditemukan luka robek

halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bkn



pada garis tengah bawah ketiak sebanyak dua buah batas tegas tepi atas dengan ukuran satu koma lima kali dua kali dua sentimeter dan satu koma lima kali satu sentimeter. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SURYA SYAHPUTRA Bin SWARDI Alias KLEWANG** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama

halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap pada hari Sabtu tanggal

halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi Berland Sihombing (korban) tiba di barak PT. Sewangi Sejati Luhur Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk menghadiri undangan acara khitanan, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib korban hendak pulang menuju ke parkir sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa dan sdr. Toha sudah berada parkir, dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tak pantas / kotor yang ditujukan kepada korban selanjutnya korban mendatangi Terdakwa untuk mengingatkan kepada Terdakwa jangan berkata kotor;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terima dengan nasehat korban Terdakwa mengahampiri korban berkata "*Bungkus pakaian kau malam ini biar kau kenal siapa saya di Tapung ini*" kemudian korban menjawab "*siapa rupanya abang*" kemudian Terdakwa mendorong korban dengan kedua tangannya dan mengambil sebuah besi lurus berbentuk sebuah tongkat dari tanah dan Terdakwa mengayunkan tongkat tersebut kearah dada bagian sebelah kanan kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting dari jaket dan menusukkan ke bawah ketiak korban sebanyak 2 (dua) kali tusukan, kemudian sdr. Toha datang melompat dan langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan nya dan mengenai kepala belakang korban dan kemudian memukul bagian pundak korban dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Toha pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visim Et repertum Nomor :484/IMR-VER/RSUD AA/XI/2018 tanggal 12 November 2018 oleh dr. Nasti Hermas Mayangsari dr. RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada garis tengah bawah ketiaksebanyak dua buah batas tegas tepi atas dengan ukuran satu koma lima kali dua kali duacentimeter dan satu koma lima kali satu centimeter.cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian sementara waktu;

halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai jaket warna merah, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam kombinasi orange dan biru yang biru yang bercak darah, 1 (satu) kaos singlet warna putih yang ada bercak darah, 1 (satu) buah sapu tangan warna biru yang ada bercak darah oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Berland Sihombing (korban);

halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Berland Sihombing mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA SYAHPUTRA Bin SWARDI Alias KLEWANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket warna merah
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam kombinasi orange dan biru yang biru yang bercak darah
- 1 (satu) kaos singlet warna putih yang ada bercak darah
- 1 (satu) buah sapu tangan warna biru yang ada bercak darah

Dikembalikan kepada saksi Berland Sihombing (korban)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **18 FEBRUARI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **19 FEBRUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bkn